

ARTI PENTING UU NO. 1/PNPS/1965 BAGI KEBEBASAN BERAGAMA

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009

THE SIGNIFICANT IMPACT OF LAW NUMBER 1/PNPS/1965 FOR THE FREEDOM OF RELIGION

An Analysis on Constitutional Court Decision Number 140/PUU-VII/2009

Hwian Christianto

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Jl. Raya Kalirungkut Surabaya

Email: hw_christianto@ubaya.ac.id

Diterima tgl 7 Desember 2012/Disetujui tgl 11 Maret 2013

ABSTRAK

Pemberlakuan UU No. 1/PNPS/1965 pada dasarnya memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan beragama di Indonesia. Ketentuan hukum tersebut secara eksplisit mengatur tindakan penyimpangan, penodaan agama, juga melarang penyebaran ajaran ateisme. Dalam perkembangannya UU No. 1/PNPS/1965 ini dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 baik dari segi juridis formil maupun materiil. Permohonan pengujian undang-undang pun diajukan untuk memperjelas konstitusionalitas UU No. 1/PNPS/1965 yang justru dinilai menghambat toleransi kehidupan beragama. Isu hukum yang menarik adalah tentang hubungan negara dan agama di dalam konteks Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terutama Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2). Di sisi lain, UU No. 1/PNPS/1965 juga memberikan tiga bentuk kejahatan yang sangat berpengaruh bagi hukum pidana.

Kata kunci: kebebasan beragama, hak asasi manusia.

ABSTRACT

The application of Law Number 1/PNPS/1965 essentially has significant effects on the religious life for Indonesian people. The legislation has explicitly determined the prohibition on religious deviance, blasphemy, as well as atheism. Furthermore, the law has been considered not in line with the 1945 Constitution both in formal and material aspects. The review was initially aimed to clarify the constitutional interpretation of Law No. 1/PNPS/1963 as it hampered the interfaith tolerance. The main issue arising from this topic is the correlation between religion and state in the context of Pancasila (the five basic principles) and the 1945 Constitution, especially on Article 28E paragraph (1) and (2), Article 28I paragraph (1), and Article 29 paragraph (2). In addition, Law Number 1/PNPS/1965 has also created three kinds of crime as predisposing factors for criminal law.

Keywords: freedom of religion, human rights.

I. PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Penolakan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU No. 1/PNPS/1965) sangat menarik perhatian masyarakat. Hal tersebut dikarenakan saat permohonan uji muatan (materiil) tersebut dilakukan, telah terjadi beberapa perkara penodaan agama yang sedang berada dalam proses hukum, antara lain kasus Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Pemohon bukan hanya mengajukan uji materiil namun juga uji proses pembuatan (formil) atas keberlakuan UU No. 1/PNPS/1965.

Permohonan pengajuan baik materiil maupun formil sebenarnya juga pernah dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 2/PNPS Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati (UU No. 2/PNPS/1964) bagi terpidana mati. Dikatakan sama karena produk hukum yang dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang (UU) yang dibentuk pada masa demokrasi terpimpin yang dinilai tidak sesuai dengan cita-cita dan semangat Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Aliran Ahmadiyah menyebut dirinya sebagai bagian dari agama Islam. Menanggapi aliran Ahmadiyah ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan aliran ini sebagai aliran yang dilarang ada di Indonesia karena ajarannya tidak sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama Islam sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran. Kemudian Menteri Agama merespon pernyataan MUI, dengan mendasarkan diri pada UU No. 1/PNPS/1965 menyatakan bahwa aliran Ahmadiyah merupakan aliran yang dilarang dalam agama Islam dan tidak mendapat perlindungan hukum.

Pandangan berbeda dikemukakan pemohon pengujian UU No. 1/PNPS/1965 yang menilai keberlakuan UU sangat bertentangan dengan konstitusi baik dari segi formil maupun segi materiil. Sorotan dari segi formil ditujukan pada situasi pembuatan UU No. 1/PNPS/1965 pada masa demokrasi terpimpin sebagai hasil Dekrit Presiden 1959, sehingga dinilai tidak sesuai dengan prinsip pembentukan UU sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Dari segi materiil, UU No. 1/PNPS/1965 dinilai sangat bertentangan dengan konstitusi karena melanggar hak asasi manusia untuk beragama secara bebas (Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945). Pertimbangan majelis hakim MK justru menekankan pada pemahaman dasar mengenai *forum internum* dan *forum externum*, sehingga berketetapan bahwa pengaturan UU No. 1/PNPS/1965 tetap konstitusional sesuai Pasal 28J UUD 1945. Pertimbangan tersebut jelas tidak terlalu menjawab pokok keberatan pemohon perkara yang mempersoalkan keberlakuan UU No. 1/PNPS/1945 serta pengaturan tindakan penodaan agama yang bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama. Putusan perkara tersebut juga menarik mengingat ada satu pendapat hakim konstitusi yang berbeda (*dissenting opinion*) dan satu pendapat hakim konstitusi yang memiliki pandangan sama dengan argumentasi yang sama (*concurring opinion*).

II. RUMUSAN MASALAH

Permohonan pengujian UU No. 1/PNPS/1965 terhadap UUD 1945 baik secara formil maupun materiil merupakan hal yang sangat penting bagi terjaminnya hak asasi untuk beragama. Hal yang perlu dikaji secara mendalam dari Putusan MK yang menolak pengujian UU

No. 1/PNPS/1965 ini adalah:

1. Apakah ketentuan hukum tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tidak melanggar Pasal 28E ayat (1), (2), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945?
2. Apakah dampak yuridis pemberlakuan UU No. 1/PNPS/1965 bagi hukum pidana Indonesia?

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

A. Latar Belakang Pembentukan UU No. 1/PNPS/1965

Latar belakang pembentukan UU No. 1/PNPS/1965 tidak terlepas dari suasana politik hukum pada tahun 1950-1966. Masa tersebut merupakan masa pembangunan hukum nasional yang berada dalam dua pilihan kebijakan yaitu tetap memberlakukan *realism pluralisme* (kebijakan dominan sejak zaman kolonial) dan cita-cita unifikasi (Wignjosoebroto, 1994: 200). Soetandyo menegaskan pertimbangan kebijakan hukum yang ada pada kurun waktu tersebut didasarkan oleh pertimbangan sosio-yuridis sekaligus politik-ideologik (Wignjosoebroto, 1994: 200). Akibatnya setiap perundang-undangan yang terbentuk di masa itu lebih mencerminkan perjuangan untuk membentuk pembangunan hukum nasional. Hal tersebut terlihat dengan adanya dua sub periode dengan dasar konstitusi berbeda, yaitu sub periode 1950-1959 di bawah arahan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan sub periode 1959-1966 di bawah arahan UUD 1945. UU No. 1/PNPS/1965 sendiri lahir dalam sub periode 1959-1966 yang berada di bawah arahan UUD 1945. Hanya saja terdapat kejanggalan dari pemberlakuan

Sistem Demokrasi Terpimpin oleh Presiden Soekarno sebagai kelanjutan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 melalui Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 (Keppres No. 150/1959).

Setidaknya terdapat dua alasan mendasar pembentukan penetapan presiden yaitu:

1. Pengamanan negara dan revolusi nasional terkait dengan pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama;
2. Pengamanan revolusi dan ketenteraman masyarakat.

Berdasarkan kedua alasan di atas, sangat tampak tujuan utama dikeluarkannya penetapan presiden ini semata-mata untuk mendukung pengamanan revolusi, sedangkan pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama merupakan salah satu faktor penunjang tercapainya revolusi nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa penetapan presiden tersebut selalu menempatkan Dekrit Presiden sebagai sumber hukum, padahal Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) sudah terbentuk. Penetapan presiden tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan tentang hubungan antara negara dan agama, apakah terdapat satu kewenangan negara untuk mencampuri urusan agama dan sebaliknya. Oemar Seno Adji menjawab hal tersebut dengan mengatakan,

“Bagaimanapun, Negara Hukum kita berdasarkan Pancasila, yang bukan Negara Agama, berdasarkan “Einheit” antara Negara dan Agama dan yang tidak menganut “separation” dalam batas-batas yang tajam dan *strict*, seperti dianut oleh negara-negara Barat dan negara-negara

Sosialis yang bahkan mengikut-sertakan *sanctie* pidana pada azas “separation” tersebut...” (Adji, 1983: 50).

Indonesia sebagai negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa sekaligus negara hukum harus memandang kedua bidang ini sebagai satu kesatuan yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Konsepsi negara hukum membawa konsekuensi bagi Indonesia untuk mengatur segala tatanan kehidupan masyarakat dengan hukum demi terciptanya ketertiban dan kepastian hukum. Wirjono Prodjodikoro menegaskan pentingnya peran serta negara berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 untuk menjamin keharusan setiap warga negara Indonesia untuk beragama (Prodjodikoro, 1983: 160). Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak berarti Indonesia merupakan negara agama sehingga mendasarkan dirinya pada salah satu agama, tetapi agama merupakan nilai moral dan pengakuan hati nurani rakyat adanya rahmat Allah Yang Maha Kuasa, negara ini ada. Pendapat senada diberikan Soewoto dengan menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara sekuler yang tidak sekularistik yang berarti tidak mendasarkan diri pada satu agama tertentu atau semua agama tetapi berwawasan kebangsaan (Soewoto, 1996: 23).

Urusan agama memang pada dasarnya merupakan urusan pribadi tiap individu tetapi dalam relasinya dengan kebebasan beragama dan kerukunan umat beragama, negara harus berinisiatif memberikan perlindungan hukum. Rudini dalam konteks Ketahanan Nasional, kebebasan beragama memang dilakukan berdasarkan sikap keberagaman sehingga peran pemerintah hanya memberikan pelayanan dan bantuan agar pelaksanaan ibadah para pemeluknya dapat terjamin dengan baik, aman dan tenteram

tanpa mencampuri masalah-masalah intern keagamaan meliputi keyakinan, pemahaman maupun ajaran-ajaran agama (Rudini, 1994: 66). Selanjutnya Oemar Seno Adji memaparkan tiga pandangan tentang pentingnya perlindungan agama (Adji, 1983: 50):

1. ***Friedensschutz theory***, memandang “*der religiosce interkon fessionelle Feriede*” sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi;
2. ***Gefühlsschutz-theorie*** yang hendak melindungi rasa keamanan sebagai “*das heiligste Innenleben der Gesamtheit*”, seperti dikemukakan oleh Binding, dan
2. ***Religionsschutz-theori***, dikemukakan oleh Kohler dan Kahl, yang melihat agama sebagai kepentingan hukum yang harus diamankan oleh negara berdasarkan “*das Kulturgut der Religion und der ungeheuren Idealismus, der aus ihr fürreine grösse Menge von Menschen hervorgeht.*”

Indonesia sendiri dengan pengaturan kejahatan terhadap agama lebih cenderung menerapkan *Religionsschutz-theori* karena tujuan pengaturan UU No. 1/PNPS/1965 untuk mengamankan kepentingan hukum atas agama yang dianut di Indonesia. Oemar Seno Adji juga menekankan pentingnya aturan “*blasphemy*” tersebut mengingat “Indonesia dengan Pancasila dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima*, tidak memiliki suatu “*afweer*” terhadap serangan kata-kata mengejek terhadap Tuhan” (Adji, 1984: 297). Soedarto menjelaskan kondisi pada waktu itu dengan banyaknya kasus penodaan agama, seperti Al Qur’an disobek-sobek dan dinjak-injak, Nabi Muhammad dikatakan “nabi bohong”, pastor dihina karena tidak kawin, ketoprak dengan judul

“Paus Gandrung”, dan munculnya aliran-aliran kebatinan kecil yang menamakan dirinya agama tetapi praktek keagamaannya sangat menyimpang dari aturan agama yang sudah ada (Soedarto, 1983: 78-79). Pengaturan kejahatan terhadap agama dalam UU No. 1/PNPS/1965 seharusnya ada tetapi harus lebih disempurnakan dengan perumusan yang sesuai dengan sifat negara yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa (Adji, 1984: 297). Hal senada juga ditegaskan Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU No. 6/1969) bahwa materi UU No. 1/PNPS/1965 perlu dituangkan dalam UU baru dengan penyempurnaan yang diperlukan.

Majelis hakim MK justru mengambil pemahaman unik dalam menyikapi pemberlakuan UU No. 1/PNPS/1965 dengan menilai kebebasan untuk meyakini dapat dibedakan sebagai *forum internum* dan *forum externum*. Kebebasan untuk meyakini suatu kepercayaan pada dasarnya merupakan urusan yang tidak dapat dikekang ataupun dibatasi apalagi dilarang mengingat kebebasan beragama merupakan kebebasan asasi yang dimiliki pribadi (*forum internum*). Hanya saja kebebasan untuk mempercayai sebuah kepercayaan akan membutuhkan pemenuhan kebutuhan untuk mengekspresikan kepercayaan tersebut dalam berbagai macam bentuk apresiasi.

Di sinilah majelis hakim MK menekankan posisi UU No. 1/PNPS/1965 dalam membatasi kebebasan beragama ketika menyangkut relasi dengan pihak lain dalam suatu masyarakat. Hal yang dimaksudkan dalam pembatasan di sini lebih diarahkan pada pembatasan pernyataan pikiran dan sikap sesuai hati nurani di depan umum (*forum externum*) yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia.

Pertimbangan majelis hakim MK tersebut jelas sangat bersesuaian dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang mengatur kebebasan yang dimiliki dalam sebuah hak asasi manusia tidaklah bersifat absolut dalam pelaksanaannya di masyarakat akan tetapi dapat diatur dalam UU demi kehidupan bersama. Kajian teori terhadap pertimbangan mahkamah jelas menunjukkan kesamaan dengan teori *Religionsschutz-theori* yang menekankan pengaturan masalah agama sebagai kepentingan hukum yang harus diamankan negara. Pengaturan tersebut tidak berarti menunjukkan negara ikut campur tangan dalam urusan kebebasan beragama akan tetapi langkah antisipatif sekaligus represif terhadap tindakan penodaan agama yang justru menciderai kebebasan beragama yang dimaksudkan dalam Pancasila. Mahkamah pun menempatkan Pancasila sebagai “norma fundamental negara” (*Staatsfundamentalnorm*) dalam menguji UU No. 1/PNPS/1965 dan memahami pengaturan kebebasan beragama sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 29 UUD 1945. Pemahaman tersebut jelas sesuai dengan cita-cita negara hukum (*rechtsstaat*) yang mendasarkan negara berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan dengan hukum, demikian juga *Declaration on the Elimination of All of Intolerance and of Discrimination Based on Religion and Belief Article*.

B. Aspek Yuridis Formil UU No. 1/PNPS/1965

Pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi, Harjono mengemukakan bahwa produk hukum UU No. 1/PNPS/1965 telah ada sebelum amandemen UUD 1945 dilakukan sehingga MK sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 8/2011) tidak berwenang untuk melakukan uji konstitusi. Pendapat tersebut memang dari sisi historis dapat dipahami hanya saja pertimbangan tersebut justru membuat permasalahan baru mengingat ada beberapa produk hukum dalam kondisi serupa telah mengalami proses uji konstitusional, seperti UU No. 1/PNPS/1946. Sebenarnya uji konstitusional dapat dilakukan terhadap perundang-undangan dari sisi *wet in materiele zin* yaitu dari segi isi, materi, dan substansi dan/atau dari sisi *wet in formele zin* yaitu dari bentuk dan proses pembentukannya (Siahaan, 2010: 17).

Keberadaan penetapan presiden di masa itu memang benar-benar amat dibutuhkan mengingat bermunculan aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama yang telah ada (Penjelasan Angka 2 UU No. 1/PNPS/1965). Sebagaimana ditegaskan oleh Oemar Seno Adji, keberadaan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan hal yang "*condito sine qua non*" harus ada dalam kehidupan hukum negara Indonesia (Adji, 1984: 304). Kondisi yang tidak normal inilah yang sebenarnya menjadi dasar sekaligus landasan bagi pemerintah (presiden) melakukan hal yang mungkin melawan hukum demi melindungi kepentingan publik.

Pendapat senada diberikan oleh Ibnu Sina, bahwa "berlakunya suatu keadaan bahaya atau keadaan darurat menyebabkan perbuatan yang bersifat melawan hukum dapat dibenarkan karena ada kebutuhan yang mengharuskan sulit diwujudkan bila menggunakan norma obyektif" (Chandranegara, 2012: 13). Hal yang menarik dari penjelasan Angka 2 UU No. 1/PNPS/1965 yang menilai bahwa aliran-aliran, atau organisasi

kebatinan/kepercayaan ini ternyata "telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama." Jika demikian penetapan presiden ini memang di satu sisi memiliki tujuan utama untuk mengatasi secara represif aliran-aliran atau organisasi kebatinan/kepercayaan yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran pokok agama yang ada.

Oleh karena itu, judul penetapan presiden ini sebenarnya sangat tidak tepat karena hanya menekankan upaya pencegahan (preventif) terhadap aliran-aliran agama yang mungkin timbul di kemudian hari. Konsekuensi yuridisnya, seharusnya setiap aliran atau organisasi kebatinan dan kepercayaan sebelum peraturan ini dibuat dinyatakan tetap berlaku dan dilindungi secara hukum, mengingat penetapan presiden ini dibuat bukan untuk "mengurangi" atau "menguji" aliran/organisasi kepercayaan yang ada (*Religionschutz-theori*).

Pemahaman ini cukup sesuai jika dirujuk Penjelasan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 yang pada dasarnya tidak melarang agama atau aliran kepercayaan lain seperti Yahudi, Zarazustrian, Shinto, Taoisme, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan ini. Konsekuensi yuridisnya, Indonesia tidak hanya mengakui beberapa agama saja, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu (Penjelasan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965) tetapi agama-agama lain juga diakui.

Di sinilah inkonsistensi Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tampak dengan jelas. Bahwa di satu sisi penetapan presiden mencegah timbulnya aliran atau kepercayaan baru namun di sisi lain membuka kesempatan bahkan perlindungan hukum bagi agama baru. Sangat dimungkinkan suatu aliran yang pada dasarnya bersumber pada

salah satu ajaran pokok agama yang sudah ada tetapi menafsirkan pandangannya secara berbeda mengajukan perlindungan sebagai agama baru yang dilindungi. Justru keadaan inilah yang berpotensi menimbulkan perpecahan bahkan konflik serius di masyarakat. Sekalipun pemerintah mempunyai kebijakan untuk mengarahkan badan/aliran kebatinan ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa (TAP MPRS No. II/MPRS/1960, Lampiran A Bidang I, angka 6) tetap membuka kesempatan bagi aliran yang pada dasarnya menyimpang dari ajaran agama yang ada untuk menjadi agama baru dan dilindungi oleh hukum.

Keberlakuan UU No. 1/PNPS/1965 sebagai sebuah norma hukum yang dianggap berlaku oleh masyarakat dapat ditinjau melalui empat kajian (Asshidiqqie, 2006: 240) sebagai berikut:

1. Keberlakuan Filosofis

Keberlakuan sebuah peraturan hukum dinilai dari sejauh mana peraturan hukum tersebut memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai filosofis (nilai-nilai suci dan luhur) yang merupakan sumber kehidupan kenegaraan (Asshidiqqie, 2006: 241). UU No. 1/PNPS/1965 (termasuk di dalamnya Pasal 156a KUHP) memang dibentuk pada masa demokrasi terpimpin namun untuk memahami keberlakuannya dari segi filosofis harus dibandingkan dengan nilai-nilai Pancasila.

Materi UU No. 1/PNPS/1965 pada dasarnya sangat kental dengan perlindungan hukum atas nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut dapat dikaji dari Pasal 1 dan Pasal 4 yang memberikan perlindungan hukum terhadap penyimpangan ajaran agama, penghinaan/permusuhan terhadap agama serta ateisme.

2. Keberlakuan Yuridis

Sebuah peraturan perundang-undangan harus dilihat apakah sesuai dengan teknis yuridis dalam pembuatannya sehingga dapat diterapkan sebagai norma hukum yang berlaku (Asshidiqqie, 2006: 241). Keberlakuan yuridis lebih melihat pada proses pembentukan sebuah aturan hukum sebelum diberlakukan oleh pihak yang berwenang. Di sinilah permohonan pengujian UU No. 1/PNPS/1965 secara formil diajukan kepada MK karena dianggap menyalahi proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditetapkan oleh UUD 1945. Perlu dipahami bahwa UU No. 1/PNPS/1965 berasal dari Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 1 Tahun 1965 yang dikeluarkan oleh presiden dengan beberapa pertimbangan sebagaimana tercatat dalam Konsideran UU No. 1/PNPS/1965.

Latar belakang historis pembentukan penetapan presiden pada masa itu sebenarnya didasarkan pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan kondisi negara Indonesia yang darurat. Berada pada kondisi seperti ini organ negara dan pemerintahan dapat melakukan dua pilihan untuk mengatasi keadaan tersebut yaitu organ negara menjadi tidak berfungsi sama sekali (*syndrome disfuncctie*) atau penguasa menjadi tirani (*dictator by accident*) (Hamidi & Lutfi, 2009: 41). Presiden berinisiatif mengeluarkan produk hukum penetapan presiden untuk mengatur beberapa hal yaitu PNPS No. 1/1959 tentang DPR Sementara, PNPS No. 2/1959 tentang MPR Sementara, PNPS No. 3/1959 tentang DPA. Sementara yang lebih lanjut pada tahun 1965 dikeluarkan PNPS No. 1/1965. Terkait dengan diberlakukannya TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Tata Urutan Perundang-undangan Republik Indonesia memang produk hukum penetapan presiden tidak secara eksplisit diatur mengingat materi PNPS No.

1/1965 pada Pasal 4 memberikan suatu instruksi penambahan Pasal 156a pada KUHP maka secara yuridis formil hanya produk hukum berupa UU-lah yang diperlukan bukan penetapan presiden.

Perkembangan selanjutnya, UU No. 6/1969 ternyata memberikan pengesahan sekaligus pemberlakuan pada PNPS No. 1/1965 sebagai UU sehingga disebut UU No. 1/PNPS/1965. Tujuan pengujian PNPS No. 1/1965 tersebut tidak lain merupakan wujud pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen serta didasarkan pada TAP MPRS No. XIX/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 dan TAP MPRS No. XXXIX/MPRS/1968 tanggal 27 Maret 1968 (vide Konsideran UU No. 6/1969). Sejak tanggal 5 Juli 1969 sebenarnya baru dapat dikatakan penyisipan Pasal 156a KUHP berlaku karena kekuatan UU No. 6/1969. Tidak hanya sampai di sini saja, UU No. 6/1969 sebenarnya memberikan penegasan untuk melakukan penyempurnaan terhadap materi penetapan presiden tersebut dengan tetap memperhatikan nilai-nilai Pancasila. Kesimpulannya, UU No. 1/PNPS/1965 telah melalui proses pengujian dan ditetapkan sebagai UU yang sah menurut UU No. 6/1969 sehingga sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945.

3. Keberlakuan Politis

Keberlakuan suatu produk hukum harus didukung oleh fraksi-fraksi kekuatan politik yang ada (Asshidiqqie, 2006: 241). Keberlakuan Politis UU No. 1/PNPS/1965 harus dilihat dalam dua tahapan, yaitu pada saat PNPS No. 1/1965 dikeluarkan dan pada saat PNPS No. 1/1965 menjadi UU oleh UU No. 6/1969. Pembentukan PNPS No. 1/1965 memang dilatarbelakangi permasalahan politik yang tidak menentu. Jika sebelumnya telah timbul beberapa kelompok yang ingin mendirikan negara agama (Pemberontakan

DI/TII, Pemberontakan Kartosuwiryo, misalnya), maka latar belakang historis PNPS No. 1/1965 lebih menunjukkan adanya ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dengan isu agama. Penjelasan umum UU No. 1/PNPS/1965 menyebutkan:

“Sebagai dasar pertama ke-Tuhanan Yang Maha Esa bukan saja meletakkan dasar moral di atas Negara dan Pemerintah, tetapi juga memastikan adanya kesatuan Nasional yang berazas keagamaan....Dari kenyataan teranglah bahwa aliran-aliran atau Organisasi Kebathinan/Kepercayaan masyarakat yang menyalahgunakan dan/atau mempergunakan Agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan Agama-agama yang ada.

Untuk mencegah berlarut-larutnya hal-hal tersebut di atas yang dapat membahayakan persatuan bangsa dan Negara, maka dalam rangka kewaspadaan Nasional, dan dalam Demokrasi Terpimpin dianggap perlu dikeluarkan Penetapan Presiden sebagai realisasi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ...”

Penjelasan tersebut merupakan gambaran kebijakan politik pemerintah yang pada saat itu berlaku demokrasi terpimpin. Keberlakuan secara politik pun harus dilihat dalam konteks demokrasi terpimpin yang mengakui setiap tindakan presiden sebagai yang utama. Seperti diungkapkan oleh Mohammad T. Mansoer bahwa pada masa tersebut Presiden Soekarno masih besar seperti pada masa-masa terakhir berlakunya UUDS 1950 (Mansoer, 1983: 297).

Pada tahap pemberlakuan PNPS No. 1/1965 sebagai UU harus dipahami keberlakuan politis UU No. 6/1969. UU tersebut pada dasarnya

dibentuk dengan mendasarkan diri pada dua Ketetapan MPRS yaitu TAP MPRS No. XIX/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 dan TAP MPRS No. XXXIX/MPRS/1968 tanggal 27 Maret 1968 yang bertujuan untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pembentukan UU No. 6/1969 bisa dikatakan telah disepakati oleh fraksi-fraksi politik pada saat itu meskipun dibentuk secara sementara oleh PNPS No. 2/1959.

4. Keberlakuan Sosiologis

Aturan hukum harus ditinjau dari keberlakuan secara empiris melalui tiga kriteria yaitu kriteria pengakuan, kriteria penerimaan, dan kriteria faktisitas hukum (Asshidiqqie, 2006: 243-244). Pemberlakuan UU No. 1/PNPS/1965 dari kriteria penerimaan dapat dilihat dari rasa terikat masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam UU No. 1/PNPS/1965. Banyaknya kasus penodaan agama menjadi bukti bahwa masyarakat merasa terikat dengan ketentuan hukum tersebut. Selain itu kasus-kasus penodaan agama yang terjadi juga menjadi bukti akan tidak adanya penerimaan masyarakat terhadap aturan hukum tersebut. Terakhir tentang kriteria faktisitas hukum, UU No. 1/PNPS/1965 cukup efektif dalam menanggulangi penyimpangan ataupun penodaan agama yang dalam banyak kasus terjadi. Berdasarkan tiga kriteria tersebut diperoleh kesimpulan bahwa keberlakuan sosiologis UU No. 1/PNPS/1965 belum tercapai dengan baik sehingga terhadap aturan hukum tersebut sangat perlu dilakukan penyempurnaan.

Terkait dengan masalah apakah peraturan yang dibuat pada masa negara dalam keadaan darurat itu hanya berlaku sementara saja, mengingat produk hukum penetapan presiden tidak dikenal

dalam tata urutan perundang-undangan Indonesia maka diperlukan langkah pengujian aturan hukum terhadap UUD 1945 apakah berlaku ataukah tidak. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang Undang (UU No. 5/1969) menjawab hal tersebut dengan memberlakukan PNPS No. 1/1965 menjadi UU No. 1/PNPS/1965. Kesimpulannya, PNPS No. 1/1965 memang berlaku untuk sementara tetapi diberlakukan sebagai UU melalui UU No. 5/1969. Pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi Maria Farida menekankan dasar pertimbangan menyatakan UU No. 1/PNPS/1965 inkonstitusional mengingat UU No. 1/PNPS/1965 dalam keberlakuannya harus disempurnakan dengan keadaan dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini berikut perkembangan masyarakat hukum internasional sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan UU No. 5/1969. Pandangan tersebut sangat tepat digunakan untuk melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan tindak pidana penodaan agama yang berlaku secara nasional. Hanya saja pandangan tersebut belum mempertimbangkan empat keberlakuan sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

C. Analisis

1. Pengaturan tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tidak melanggar Hak Asasi Manusia

UU No. 1/PNPS/1965 pada dasarnya memang bertujuan melindungi kehormatan agama. Hal agama dan beragama merupakan hak asasi yang dimiliki manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang menyatakan:

“Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.”

Hak asasi bagi tiap manusia sebagai individu untuk beragama dan beribadah sesuai dengan agamanya tanpa pengekangan. Hal senada juga diatur dalam Pasal 18 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang menegaskan:

1. *Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching.*
2. *No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice.*
3. *Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others.*
4. *The States Parties to the present Covenant undertake to have respect for the liberty of parents and, when applicable, legal guardians to ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions.*

ICCPR lebih merinci hak beragama ini ke dalam hak untuk memilih agama secara pribadi, larangan bagi pihak manapun untuk mengurangi hak memilih agama ini, hak untuk memmanifestasikan agamanya (hak untuk beribadah) dan kewajiban negara untuk menghormati pendidikan beragama dari keluarga dan anak. Pada poin keempat inilah terdapat satu pembatasan bagi negara (pemerintah) untuk mencampuri urusan agama.

Bagi bangsa Indonesia sendiri hak untuk beragama ini sudah menjadi hak pokok yang diakui sejak lama. Pengakuan atas hak untuk beragama selalu diatur dalam tiga konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1949 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsyafan batin dan agama; hal ini meliputi pula kebebasan bertukar agama atau keyakinan, begitu pula kebebasan menganut agamanya atau keyakinannya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dengan jalan mengajarkan, mengamalkan, beribadat, mentaati perintah dan aturan-aturan agama, serta dengan jalan mendidik anak-anak dalam iman dan keyakinan orang tua mereka.”

Pembukaan UUD 1945 secara eksplisit menegaskan dasar kedaulatan rakyat Indonesia kepada “Ketuhanan Yang Maha Esa...” Diikuti pengaturan Pasal 28E dan Pasal 29 yang menegaskan:

Pasal 28E

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan,

memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.

2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, meyakini pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 29

1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Hak beragama merupakan hak yang dilindungi konstitusi sehingga harus dijaga keberlakuannya seperti diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39/1999).

Kebebasan untuk memeluk agama dan kemerdekaan beribadat menurut agama dan kepercayaan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang pada pelaksanaannya tidak boleh mengganggu hak asasi manusia lainnya. Pasal 28J UUD 1945 memberikan kewajiban dan pembatasan atas hak dan kebebasan hak asasi manusia. Pelaksanaan hak asasi manusia wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan wajib tunduk pada pembatasan yang diberikan UU. Berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut negara melakukan pembatasan atas hak asasi manusia untuk beragama dan beribadat menurut agamanya.

Hanya saja pengaturan berbeda diberikan dalam UU No. 1/PNPS/1965 yang menegaskan pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap agama dan ajarannya bukan pada kebebasan untuk beragama. Secara sepintas jika diperhatikan rumusan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965:

“setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, mengajarkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu.

Penafsiran dan kegiatan-kegiatan mana yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

Rumusan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 dapat diperoleh pemahaman bahwa UU No. 1/PNPS/1965 ini memberikan larangan terhadap pihak atau aliran atau organisasi kepercayaan yang melakukan penyimpangan pada ajaran pokok agama yang dianut di Indonesia (enam agama yang diakui menurut Penjelasan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965). Hal pokok yang dilarang oleh UU No. 1/PNPS/1965 adalah penyimpangan ajaran agama yang dianut di Indonesia, berupa penafsiran ajaran agama, melakukan kegiatan agama yang serupa dengan agama yang dianut, dan lain-lain. Untuk menentukan ada atau tidaknya penyimpangan dalam hal ini dibutuhkan standar baku untuk dijadikan dasar penilaian. Uniknya UU No. 1/PNPS/1965 tidak merujuk langsung kepada siapakah wewenang penilaian ada atau tidaknya penyimpangan itu diberikan. Penjelasan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965

hanya memberikan patokan bahwa penilaian itu didasarkan atas “asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.” Tetapi terdapat ketidakjelasan batasan dan ukuran sampai sejauh mana suatu aliran atau kepercayaan/kebatinan itu dapat dikatakan menyalahgunakan dan/atau menodai agama yang sudah ada.

Oleh karena itu, sangatlah penting diatur lebih lanjut batasan dan dasar penilaian berikut pihak yang berwenang untuk menilai ada atau tidaknya penyimpangan berupa penodaan atau penyalahgunaan terhadap agama yang dianut masyarakat Indonesia. Menurut penulis, karena di Indonesia terdapat lembaga-lembaga keagamaan yang menaungi tiap agama dan mempunyai kewenangan dari pemerintah (MUI, Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Perwalian Umat Budha Indonesia (WALUBI) dan Persatuan Hindhu Dharma Raya (PERSAHI)) maka untuk menilai ada atau tidaknya penyimpangan seharusnya diberikan kepada lembaga-lembaga keagamaan ini. Kemungkinan adanya campur tangan negara terhadap pelarangan atau pembatasan agama melalui lembaga-lembaga keagamaan tersebut dapat dihindarkan.

Apakah dengan demikian materi UU No. 1/PNPS/1965 melanggar UUD 1945 secara materiil? Perlu diperhatikan bahwa ketidakjelasan pengaturan penetapan presiden ini memang diperlukan aturan pelaksana yang lebih jelas karena jika tidak akan berdampak pada pelanggaran hak atas kepastian hukum masyarakat (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). Secara normatif, UU No. 1/PNPS/1965 terutama Pasal 1 justru memberikan perlindungan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh ajaran agama yang benar sesuai dengan ajaran pokok

dari kitab suci masing-masing agama. Memang pada dasarnya penerapan ajaran agama diperoleh dari kegiatan penafsiran terhadap kitab suci tetapi untuk dapat dinilai sahih (benar atau tidaknya) hasil penafsiran ini tetap harus merujuk pada kitab suci itu sendiri.

Tidak dapat dipungkiri dalam praktek beragama, banyak dijumpai berbagai macam hasil penafsiran terhadap kitab suci yang berbeda satu dengan lainnya. Akan tetapi harus dipahami dasarnya, bahwa perbedaan itu harus tetap berada dalam konteks ajaran yang benar dan tidak boleh menyimpang dari ajaran yang pokok. Bagi seseorang yang akan memahami suatu teks kitab suci pun tidak boleh sembarangan menggunakan metode penafsiran. Seseorang ini harus benar-benar memahami dasar penafsiran yang benar sesuai dengan kontekstual kitab suci masing-masing agamanya. Implikasinya, setiap orang dapat melakukan pemahaman terhadap ajaran agamanya dengan tetap mendasarkan diri pada pokok-pokok ajaran yang benar seperti tercantum dalam kitab suci-nya.

Anggapan yang menyatakan bahwa Pasal 156a KUHP sangat berpotensi untuk disalahgunakan sebenarnya berakar pada batasan apakah yang digunakan untuk menentukan suatu ajaran benar atau tidak. Untuk menentukan sampai sejauh mana dan sebatas apa suatu pemahaman/penafsiran sesuai atau tidak sesuai dengan ajaran agama harus diserahkan pada lembaga keagamaan tiap agama sendiri. Hal tersebut didasarkan pada tugas dasar dari tiap lembaga agama itu untuk membina dan menjaga pertumbuhan pemahaman ajaran agama yang benar. Sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh lembaga keagamaan setelah melakukan pemeriksaan, pertimbangan, dan putusan lalu memberikan penjelasan tentang hal-hal yang dianggap keliru dan alasan mengapa

hal tersebut keliru kepada satu aliran tertentu.

Kasus lain yang serupa dengan itu adalah munculnya aliran Ahmadiyah yang mengajarkan adanya nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Menyikapi kasus ini telah dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 3/2008, No. KEP-033/A/JA/6/2008 dan No. 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat yang intinya memberikan peringatan dan perintah bagi JAI untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari ajaran-ajaran pokok agama Islam. Dengan kata lain keputusan bersama ini sama sekali tidak melarang jemaat Ahmadiyah tetapi melarang beberapa tindakan berupa penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam. Jemaat Ahmadiyah tetap diperbolehkan untuk menjalankan hak beragamanya asalkan tidak menyalahi ajaran pokok agama Islam.

Konsekuensi yuridis dari keputusan bersama bagi Jemaat Ahmadiyah adalah sepanjang Jemaat Ahmadiyah Indonesia mengaku dirinya sebagai bagian dari agama Islam harus menyesuaikan diri dengan pokok ajaran agama Islam yang sudah diakui. Terhadap kasus tersebut keterlibatan MUI untuk memeriksa dan menilai ajaran yang berlaku dalam Jemaat Ahmadiyah sangat diperlukan terlebih alasan-alasan mengapa aliran tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tindakan tersebut seharusnya menjadi perhatian khusus bagi lembaga-lembaga agama ketika memeriksa dan menilai suatu aliran kepercayaan, mengingat masalah agama dan kepercayaan merupakan masalah yang sangat sensitif sehingga harus diselesaikan dengan bijaksana.

2. Dampak Pemberlakuan UU No. 1/PNPS/1965 bagi Kehidupan Beragama

Sejak diberlakukan tanggal 27 Januari 1945, UU No. 1/PNPS/1965 merupakan satu-satunya perundang-undangan yang mengatur tentang kehidupan beragama. UU No. 1/PNPS/1965 memberikan perlindungan hukum terhadap kehidupan beragama disebut yang kejahatan terhadap agama. UU No. 1/PNPS/1965 secara *letterlijk* membatasi perlindungan hukum terhadap agama dari penyimpangan dan penodaan terhadap agama yang dilindungi saja. Agama-agama yang dilindungi adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 sedangkan tentang aliran-aliran kepercayaan seperti Yahudi, Zarazustrian, Shinto, Taoisme, dan lain-lain tetap mendapatkan perlindungan menurut Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Hal tersebut jelas membawa implikasi bagi kehidupan beragama di Indonesia. Implikasi UU No. 1/PNPS/1965 dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. Pembatasan seseorang dengan ajaran agamanya

Hubungan seseorang dengan suatu agama di Indonesia didasarkan pada UUD 1945 yang mengatur kewajiban tiap orang untuk beragama. Tidak ada seorang pun yang diberikan satu kebebasan untuk memilih tidak beragama karena pada dasarnya Pasal 29 dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menekankan kebebasan untuk memilih agama bukan tidak memilih agama. Hal tersebut didasarkan atas pemikiran bahwa manusia adalah makhluk ciptaan yang seharusnya berbakti untuk beribadah dalam sujud sembah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Pencipta-nya. Pasal 1 dan Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 atau Pasal

156a KUHP juga memberikan batasan kepada seseorang untuk menafsirkan ajaran agamanya dan menjalankan peribadatan agamanya. Artinya, tiap orang tidak diperkenankan melakukan pemahaman menurut sekehendak hatinya melainkan harus merujuk pada ajaran asli dari kitab suci masing-masing agamanya. Contoh kasus Lia Eden yang menawarkan aliran baru dalam lingkup agama Islam bahwa Lia Aminudin mengaku mendapatkan bimbingan gaib tentang Ketuhanan dengan nama *salamullah* (artinya keselamatan dari Tuhan) dan mengaku sebagai nabi sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kasus tersebut jelas merupakan penodaan terhadap agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP.

2. Kerukunan agama yang satu dengan agama yang lain

UU No. 1/PNPS/1965 secara tidak langsung juga memberikan pengaturan terhadap relasi antar umat beragama yang sangat rentan konflik terkait dengan masalah agama, kepercayaan dan pelaksanaan ibadahnya. Penyebaran sikap permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap agama lain sangat dilarang melalui Pasal 156a KUHP meskipun dilakukan dalam rangka pendalaman ajaran agama tertentu jika ditujukan untuk memusuhi, menghina, dan merendahkan agama lain tetap dilarang. Berbeda dengan kajian perbandingan agama yang memiliki tujuan pendidikan dan pendalaman, tindakan tersebut tidak termasuk dalam larangan Pasal 156a KUHP.

3. Agama yang dianut menjadi “standar uji” aliran-aliran kepercayaan dan kebatinan yang ada

Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan enam agama yang diakui sebagai “standar uji” bagi aliran kepercayaan yang ada

atau akan ada, UU No. 1/PNPS/1965 memberikan penekanan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 4 (Pasal 156a KUHP). Bahwa setiap aliran atau tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang sudah diakui merupakan tindakan yang dilarang. Pengaturan tersebut memang sangat potensial disalahgunakan oleh agama yang sudah ada. Agama yang sudah terlebih dahulu ada dengan aliran atau pemahaman yang dimaksud dilindungi oleh hukum.

Mengenai aspek keadilan atas hak beragama di dalam hal tersebut sebenarnya terletak pada sampai sejauh mana aliran atau ajaran yang ada benar-benar didasarkan atas kitab suci agama masing-masing. Oleh karena itu, lembaga keagamaan-lah yang harus aktif berperan memberikan penjelasan yang memadai kepada aliran pemahaman yang berbeda bila aliran tersebut diterima/sah ataupun ditolak/tidak sesuai dengan ajaran agama. Perlu ditegaskan bahwa sebenarnya tidak hanya enam agama yang diakui saja yang harus dirujuk oleh aliran-aliran kepercayaan yang ada atau akan ada (baru) melainkan aliran-aliran yang sudah terlebih dahulu ada (terdaftar) seperti Yahudi, Zarazustrian, Shinto dan Taoisme (Penjelasan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965) karena memang aliran kepercayaan tersebut tidak dilarang.

4. Aliran kepercayaan baru yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa

Sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 bahwa perlindungan hukum diberikan pada agama yang dianut (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu-enam agama) serta agama-agama lain, misalnya Yahudi, Zarazustrian, Shinto, Taoisme. Hal yang cukup berbeda sebenarnya diatur dalam penjelasan Pasal 1 UU No. 1/

PNPS/1965 tentang perlindungan hukum dari agama yang dianut di Indonesia (enam agama) dan perlindungan hukum dari agama-agama lain. Perlindungan hukum terhadap agama-agama lain memang mendapatkan jaminan melalui Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan “mereka dibiarkan adanya asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.” Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan adanya kebijakan pemerintah untuk membatasi aliran kepercayaan atau kebatinan. Kebijakan di sini bukanlah pembatasan yang didasarkan atas kepentingan subyektif dari penguasa yang ada tetapi didasarkan atas UU No. 1/PNPS/1965 dan perundang-undangan yang terkait. Pembatasan tersebut dapat dipahami mengingat Indonesia merupakan negara yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa sehingga hanya memberikan perlindungan bagi aliran kepercayaan dan kebatinan (agama) yang mengakui adanya Tuhan. Inilah pembatasan pertama yang disebut harus berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengakui adanya Tuhan.

Pembatasan kedua, jika aliran/kebatinan tersebut berada dalam kelompok agama tertentu maka harus disesuaikan dengan ajaran agama yang sudah ada. Seperti halnya, kasus Sumardin Tappaya yang mengajarkan sholat bersiul harus menyesuaikan diri dengan akidah agama Islam yang tidak mengajarkan tindakan tersebut. Berbeda lagi jika suatu aliran dengan ajarannya menyatakan dirinya sebagai aliran atau agama tersendiri dengan tetap bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa terlepas dari agama yang sudah diakui di Indonesia maka terhadap aliran tersebut dilindungi Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Kedua batasan di atas sebenarnya menegaskan bahwa Indonesia mengakui enam agama sebagai agama yang dianut oleh rakyat

di Indonesia sekaligus menyadari adanya aliran kepercayaan dan kebatinan lain asalkan tetap bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

IV. SIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Penolakan Pengujian UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama memberikan pemahaman mendasar tentang kebebasan beragama di Indonesia, yaitu:

1. Pemberlakuan UU No. 1/PNPS/1965 secara yuridis formil memang tidak bertentangan dengan UUD 1945 meskipun dibentuk pada masa demokrasi terpimpin. Hal tersebut diperkuat dari sisi materiil, UU No. 1/PNPS/1965 yang memberikan pengaturan tambahan tentang kejahatan terhadap agama yang terkait dengan *forum externum*.
2. Terdapat tiga bentuk kejahatan terhadap agama di dalam UU No. 1/PNPS/1965 yaitu kejahatan penyimpangan ajaran agama, kejahatan terhadap ajaran agama, dan kejahatan untuk tidak beragama. Pengaturan kejahatan bentuk pertama pada dasarnya sudah diatur dalam bentuk kedua, perbedaannya pada bentuk pertama terdapat tahapan penindakan sekaligus sanksi administrasi yang bisa dikenakan pada pelaku. Sebagaimana halnya UU No. 6/1969 menegaskan perlunya penyempurnaan UU No. 1/PNPS/1965 maka pengkajian sekaligus perumusan kejahatan terhadap agama perlu lebih lanjut dikembangkan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin menghambat kebebasan beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno. 1983. *Perkembangan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Sekarang dan di masa jang akan Datang*. Jakarta: Pantjuran Tujuh.
- _____. 1984. Cetakan Kedua. *Herziening-Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*. Jakarta: Erlangga.
- Asshidiqqie, Jimmly. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Chandranegara, Ibnu Sina. 2012. "Pengujian Perppu Terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar-Lembaga Negara: Kajian Atas Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009." *Jurnal Yudisial*, Vol. V No. 1 April 2012.
- Hamidi, Jazim & Lutfi. 2009. "Ketentuan Konstitusional Pemberlakuan Keadaan Darurat Dalam Suatu Negara." *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1.
- Mahkamah Konstitusi. *Putusan Mahkamah Konstitusi*. Akses 2 Oktober 2010. http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_Putusan%20PUU%20140_Senin%2019%20April%202010.pdf.
- Mansoer, Mohammad Tolchah. 1983. *Pembahasan Beberapa Aspek tentang Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1983. Cetakan Kelima. *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Rudini. 1994. *Atas Nama Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- Siahaan, Maruarar. 2010. "Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan." *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 4.
- Soedarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- Soewoto. 1996. "Perlindungan Hukum terhadap Agama dan Aliran Kepercayaan." *Jurnal Yuridika*, No. 2, Tahun XI.
- Wignjosuebrotto, Soetandyo. 1994. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajawaliGrafindo.